



PENGUMUMAN

Nomor : 1133/UN22/TU.00.01/2025

Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2025, dapat diterima menjadi Mahasiswa Universitas Tanjungpura dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Melakukan proses unggah dokumen sebagai syarat Verifikasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui laman <https://ukt.keuangan.untan.ac.id> mulai **tanggal 8 s.d. 19 April 2025**. Kebutuhan dokumen untuk verifikasi UKT:
  - a.. Daftar Gaji penghasilan Orang Tua (bagi anak PNS dan Perusahaan) atau Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari Lurah/Kepala Desa (bagi anak non PNS dan Perusahaan);
  - b. Bukti pembayaran rekening listrik bulan Maret 2025. (apabila tidak ada harus diterangkan dari Lurah/Kepala Desa);
  - c. Fotocopy Notice Pajak roda 2 atau roda 4 (bagi yang memiliki), (apabila tidak ada harus diterangkan dari Lurah/Kepala Desa);
  - d. Apabila diperlukan klarifikasi UKT lebih lanjut, akan dilakukan wawancara oleh verifikator UKT.

Bagi Calon Mahasiswa yang tidak melakukan proses unggah dokumen syarat Verifikasi UKT pada tanggal yang telah ditentukan, maka sistem secara otomatis menentukan UKT dan membayar pada **Kelompok 8 (delapan)**. Bagi Calon Mahasiswa Kelas Internasional menggunakan 1 (satu) tarif dan tidak dilakukan verifikasi UKT.

2. Masa sanggah Uang Kuliah Tunggal (UKT) **tanggal 21 s.d 22 April 2025**.
3. Peserta Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) silakan mahasiswa join grup <https://bit.ly/GrupinfoKIPKUntan25> dan unggah berkas verifikasi di [link https://bit.ly/VerifCamaKIPKSNBP2025](https://bit.ly/VerifCamaKIPKSNBP2025) mulai **tanggal 24 Maret s.d. 12 April 2025** dan penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) akan diumumkan pada **tanggal 15 April 2025**.
4. Peserta Non Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang telah ditetapkan kelompok UKTnya, dapat melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan tarif masing-masing mulai tanggal **8 s.d 25 April 2025** di Bank Kalbar.
  - a. Melampirkan surat pernyataan bebas narkoba dan surat pernyataan tidak buta warna dari Rumah Sakit PTN UNTAN, bagi peserta seleksi yang diterima pada Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian dan Fakultas Teknik.
  - b. Melampirkan surat pernyataan bebas narkoba dan surat pernyataan tidak buta warna dari Klinik Pratama UNTAN, bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pendidikan Alam dan Fakultas Kedokteran.

Tanggal Pemeriksaan di Rumah Sakit PTN UNTAN dan Klinik Pratama UNTAN pada **tanggal 19 Maret s.d 12 April 2025**. (Kecuali Hari : Sabtu, Minggu, Libur Nasional dan Cuti Bersama)

Jam Pelaksanaan : **08.00 s/d 13.00 WIB**

Persyaratan :

- ✓ Membawa bukti pembayaran Tes Bebas Narkoba dan Tes Tidak Buta Warna bagi peserta lulus pada angka 7 dari Bank (pembayaran bersamaan dengan pembayaran UKT)
- ✓ Membawa Fotocopy KTP/BPJS
- ✓ Untuk mahasiswa baru dapat memindahkan faskes Tingkat Pertama BPJS ke Klinik Pratama UNTAN

5. Apabila calon mahasiswa dinyatakan buta warna akan dipindahkan ke program studi yang tidak mewajibkan bebas buta warna.
  6. Bagi Calon Mahasiswa yang tidak memenuhi angka 1 sampai dengan angka 4 dinyatakan mengundurkan diri.
  7. Bagi peserta yang diterima pada Program Studi Ilmu Tanah, Manajemen Sumber Daya Perairan, Teknologi Pangan, Arsitektur, Informatika, Perencanaan Wilayah Dan Kota, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Kelautan, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Teknik Mesin, Teknik Pertambangan, Teknik Sipil, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, Biologi, Fisika, Geofisika, Ilmu Kelautan, Kimia, Rekayasa Sistem Komputer, Kedokteran, Farmasi, dan Keperawatan wajib tidak buta warna dan melakukan pemeriksaan tes bebas buta warna di Rumah Sakit PTN UNTAN atau Klinik Pratama UNTAN.
  8. Calon Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran Ulang (registrasi) meliputi :
    - a. Fotocopy Kartu Peserta SNBP 2025 (1 rangkap);
    - b. Fotocopy KTP / Surat Keterangan Kependudukan dari Kepala Desa (1 rangkap);
    - c. Fotocopy Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir (1 rangkap);
    - d. Pasfoto terbaru berwarna (latar belakang biru) ukuran 4X6 (1 lembar);
    - e. Melunasi UKT sesuai ketentuan yang berlaku, tarif lengkapnya dapat dilihat pada laman <http://scmb.untan.ac.id>;
    - f. Mengupload **Surat Keterangan** Bebas Narkoba dan Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari RS PTN UNTAN atau Klinik Pratama UNTAN.
  9. Melampirkan **Surat Pernyataan** Bebas Narkoba yang dapat dicetak setelah mengisi biodata *online*.
  10. Mengisi biodata secara *online* di laman <https://satu.untan.ac.id/spmbfront/login> dan mencetaknya sebanyak 1 (satu) rangkap mulai **tanggal 20 Maret s.d 19 April 2025**.
  11. Biaya UKT yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
  12. Pertanyaan dan informasi, silakan kirim ke email [bak.akademik@untan.ac.id](mailto:bak.akademik@untan.ac.id).
- Demikian disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

14 Maret 2025

Rektor,



Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si.

NIP 196501281990021001